



PUTUSAN

Nomor 2066/ Pid./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **S Y L V I A** ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 06 Juli 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof.H.M.Yamin No.147B Kelurahan Sei Kera
Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Desember 2021 Nomor 2066/Pid./2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Desember 2021 Nomor 2066/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 2066/Pid./2021/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Nopember 2021, Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn ;

Membaca surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 10 September 2021 No.Reg.Perkara Pdm-500/Eoh.2/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SYLVIA, pada waktu sekira tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban MEGAWATI WIJAYA bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik terdakwa sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan keuntungan akan dibagi dua namun saksi korban tidak memenuhi permintaan seluruhnya tapi akan membantu secara bertahap dan akhirnya terdakwa pun menyetujuinya dan berkata akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri melalui Whatsappnya dan sebagai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya, terdakwa memberikan cek giro, dan pengiriman dilakukan saksi korban sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Mei 2018 saksi korban menyetor uang tunai senilai Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa (bukti terlampir) kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa perihal pengiriman uang lalu keesokan harinya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, selanjutnya keesokan harinya tersangka kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan keesokan harinya terdakwa memberikan Cek May Bank Nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.
5. Pada tanggal 16 November 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019 selain itu Tersangka menulis di selembar kertas bertuliskan *Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair GIRO tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel.*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



6. Pada tanggal 19 November 2018, saksi korban menyetor uang senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, lalu terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018.
7. Pada tanggal 7 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018.
8. Pada tanggal 10 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 29.550.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Tersangka menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak tertera tanggal Cek tersebut.

dan setelah saksi korban menyetor uang senilai Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa akan dicairkan oleh saksi korban namun terdakwa melarangnya dan mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang saksi korban namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan pada bulan September 2020, saksi korban pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh terdakwa namun pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening terdakwa sudah ditutup lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYLVIA, pada waktu sekira tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H., Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Kota Medan atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban MEGAWATI WIJAYA bertujuan meminta bantuan dana tambahan untuk usaha travel milik terdakwa sekitar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan keuntungan akan dibagi dua namun saksi korban tidak memenuhi permintaan seluruhnya tapi akan membantu secara bertahap dan akhirnya terdakwa pun menyetujuinya dan berkata akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri melalui Whatsappnya dan sebagai jaminannya, terdakwa memberikan cek giro, dan pengiriman dilakukan saksi korban sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Mei 2018 saksi korban menyetor uang tunai senilai Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa (bukti terlampir) kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa perihal pengiriman uang lalu keesokan harinya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Maybank dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tertanggal 01 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, selanjutnya keesokan harinya tersangka kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan keesokan harinya terdakwa memberikan Cek May Bank Nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, dan keesokan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa kembali menyerahkan Cek Maybank Nomor cek CP6311644 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.

5. Pada tanggal 16 November 2018 saksi korban menyetor uang senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu SYLVIA menyerahkan Cek nomor CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019 selain itu Tersangka menulis di selembar kertas bertuliskan *Pinjaman tanggal 16 November 2018, Cair GIRO tanggal 28 Januari 2019, Untuk keperluan Kantor Travel.*
6. Pada tanggal 19 November 2018, saksi korban menyetor uang senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA, lalu terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018.
7. Pada tanggal 7 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Cek Nomor CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018.
8. Pada tanggal 10 Januari 2019 saksi korban menyetor uang senilai Rp 29.550.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA dan setelah itu Tersangka menyerahkan Cek Nomor CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak tertera tanggal Cek tersebut.

dan setelah saksi korban menyetor uang senilai Rp. 516.375.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa akan dicairkan oleh saksi korban namun terdakwa melarangnya dan mengatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang saksi korban namun hingga 2 (dua) tahun belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan pada bulan September 2020, saksi korban pergi ke Maybank untuk mencairkan seluruh cek yang diserahkan oleh terdakwa namun pihak Maybank tidak dapat melakukan proses pencairan karena rekening terdakwa sudah ditutup lalu melaporkan perbuatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Polda Sumut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 516.375.000.- (lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2021 No.Reg.Perkara : PDM-500/Eoh.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYLVIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYLVIA dengan pidana penjara selama 3 {tiga} tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA ;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA ;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MEGAWATI WIJAYA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2633/Pid./2021/PN.Mdn, tanggal 16 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 201;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban MEGAWATI WIJAYA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 22 November 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 November 2021 Nomor 391/Pid./2021/PN Mdn.
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal November 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 November 2021, serta diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 November 2021, Nomor W2.U.1/24779/HK.01/ /2021, perihal memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari terhitung 23 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sylvia terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat jera pelakunya.
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan yaitu dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana, namun kami tidak sependapat dengan berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh karena penjatuhan hukuman yang demikian masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera dari terdakwa.
3. Bahwa sampai saat dengan pembacaan Putusan PN Medan, antara saksi Megawati Wijaya dan terdakwa belum ada perdamaian.
4. Bahwa uang milik saksi Megawati Wijaya sebesar Rp. 516.375.000.- (lima ratus enambelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa Sylvia.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Medan di Medan dapat menerima permohonan Banding kami dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Sylvia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penipuan ".

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sylvia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 November 2021 Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu ringan karena terdakwa tidak ada niat untuk berdamai atas perbuatannya yang merugikan saksi korban dan oleh karena itu adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 16 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2633/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 16 November 2021 yang dimintakan banding tersebut /sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
- 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA, terlampir dalam berkas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 19 November 2018;

- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) bundle Print Out Laporan Keuangan Rekening Giro Maybank Nomor 2074-000060 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 Rp 65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 November 2018 senilai Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2018 senilai Rp 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 106.005678.8808 a.n. SYLVIA;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek : CP631644 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal Cek 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP632398 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n. SYLVIA tertanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP632829 senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP633551 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633556 an. SYLVIA senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP633564 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor cek CP634084 a.n. SYLVIA senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 07 Februari 201;
- 1 (satu) lembar Cek Maybank Nomor Rekening 2074000060 a.n. SYLVIA dengan nomor Cek CP634088 senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban MEGAWATI WIJAYA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami **Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** dan **Haris Munandar, S.H.,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor :
2066/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)